



**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN DANA ABADI PENDIDIKAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI UNTUK PENANGANAN PANDEMI  
COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS  
SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA  
MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN  
NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**BOBBI FADHLILLAH FANDI LATIEF**

**175010100111068**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2022**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

**Identitas Penulis** :

a. **Nama** : Bobbi Fadhilillah Fandi Latief

b. **NIM** : 175010100111068

**Konsentrasi** : Hukum Administrasi Negara

**Jangka Waktu Penelitian** : 4bulan

Disetujui pada tanggal: 10 Juni 2021

Pembimbing Utama



Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.  
197703052009122001

Pembimbing Pendamping



Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.  
2016079001312001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.  
196008101986011002



Repository Universitas Brawijaya

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan**

**Oleh:**

**BOBBI FADHLILLAH FANDI LATIEF**  
**175010100111068**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal oleh:

Pembimbing I



Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.  
NIP. 197703052009122001

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Dr. Sukarmi , S.H., M.Hum  
NIP. 196705031991032002

Pembimbing II



Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.  
2016079001312001

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.  
NIP. 197608151999031003





## KATA PENGANTAR

"Segala puji bagi tuhan yang maha esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan dari penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam Program Studi Ilmu Hukum."

Adapun dalam pengerjaan Skripsi ini penulis telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu penulis dalam berbagai hal, yaitu kepada:

1. "Bapak Dr. Muchammad Ali Safa'at S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya."
2. "Bapak Dr. Muktiono S.H., M.Phil. selaku Ketua Kompartemen Hukum Administrasi Negara."
3. "Ibu Dr. Shinta Hadiyantina S.H., M.H. selaku pembimbing utama, yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam pengerjaan skripsi ini."
4. "Ibu Dr. Dewi Cahyandari S.H., M.H. selaku pembimbing kedua, yang juga telah membimbing dan mengarahkan saya dalam pengerjaan skripsi ini."
5. "Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas segala bekal ilmu yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini."
6. "Keluarga Penulis, Bapak, ibu, kakak, dan adik penulis yang telah memberikan dukungan dan doa-doa baik kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini."
7. "Sahabat Penulis, Billy Adiyatma dan Yoga Hudaksana yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini."
8. "Teman-teman Toples yang telah bersedia untuk menemani penulis dikala beristirahat."
9. "Izha dan Kresna yang selalu menyediakan tempat untuk beristirahat di masa perkuliahan agar penulis tidak perlu kembali ke rumah untuk menunggu jam kuliah."
10. "Teman-teman Cak mus yang selalu memberikan kenangan indah dalam masa perkuliahan sehingga masa perkuliahan penulis tidak kupu-kupu saja."





11. "Pihak Mr.M4t yang menyediakan tempat penulis bekerja sambil mengerjakan skripsi sehingga penulis tetap produktif ketika mengerjakan skripsi."

12. "Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan yang turut membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini."

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan penulis harapkan untuk dapat menambah kesempurnaan skripsi ni.

Malang, 9 September 2022

Bobbi Fadhlillah Fandi Latief



**Daftar Isi**

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Ringkasan.....	ix
Summary.....	xi
BAB 1.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
1. Pendekatan Penelitian.....	8
2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	8
3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
5. Definisi Konseptual.....	12
BAB 2.....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara.....	15
1.1. Kebijakan Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Kebijakan Covid-19.....	18
1.2. Dana Abadi Pendidikan.....	23
2. Tinjauan Umum Perguruan Tinggi.....	26
2.1. Konsep Pengelolaan Perguruan Tinggi Satuan Kerja (PTN-Satker).....	30





2.2. Konsep Pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN-BLU) .....33

2.3. Konsep Pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH).....36

BAB 3 .....42

A. Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Untuk Pelaksanaan Perppu Nomor1 Tahun 2020 Terhadap Perguruan Tinggi.....42

B. Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Perguruan Tinggi bagi PTN-Satker.....49

C. Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Perguruan Tinggi bagi PTN-BLU.....51

D. Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Perguruan Tinggi Bagi PTN-BH.....54

BAB 4 .....64

A. Kesimpulan .....64

B. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA .....66





**Daftar Gambar**

Gambar 1	Tabel Komparasi Antara Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021	24
Gambar 2	Piramid Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	45
Gambar 3	Skema Dana Abadi Pendidikan	47







## Ringkasan

Bobbi Fadhlillah Fandi Latief, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2022, Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Kebijakan Covid-19, Dr. Shinta hadiyantina S.H.M.H., Dr. Dewi Cahyandari S.H. M.H. Pandemi yang terjadi membawa dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dimana dampak terbesar diterima oleh sector perekonomian. Beberapa sektor perekonomian sangat menerima dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19 baik dari sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor transportasi, dan lain-lain dimana hal tersebut mempengaruhi penerimaan negara. Dengan penerimaan negara yang semakin menurun dan kenaikan belanja negara untuk mengatasi Covid-19, maka pemerintah memutuskan untuk membentuk "Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan" dimana pada saat ini telah berubah menjadi Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Dalam pelaksanaannya, Peraturan tersebut menggunakan Dana Abadi Pendidikan yang merupakan hak Perguruan tinggi yang telah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan dan dialokasikan melalui APBN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa akibat hukum dari penggunaan dana abadi pendidikan perguruan tinggi untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari ke-3 jenis PTN yang ada di Indonesia, hanya PTN-BH lah yang memiliki kemampuan untuk mengelola maupun menghimpun Dana Abadi Pendidikan sesuai dengan pasal 16 Perpres DAP tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum yang terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Kebijakan Covid-19 terhadap PTN Satker, PTN-BLU, dan PTN-BH adalah bagi PTN Satker dan PTN-BLU tidak terdapat dampak apapun karena tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dana abadi pendidikan. Sedangkan, bagi PTN-BH akibat hukum yang terjadi adalah berlakunya asas "*Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*" maka Perpres DAP harus tunduk terhadap Undang-Undang Kebijakan Covid-19 sehingga dana abadi pendidikan yang hanya







## Summary

Bobbi Fadhlillah Fandi Latief, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2022, Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Kebijakan Covid-19, Dr. Shinta hadiyantina S.H.M.H., Dr. Dewi Cahyandari S.H. M.H. *The Covid-19 Pandemic bringing a great impact to Indonesian Society which the economic sector receive the most biggest damage. The damage to several economic sectors which are tourism, commerce, transportation, etc which is affected by the pandemic also influence the reduction of state revenue. As the state revenue becomes lowered yet the state expenditure keeps rising, the government decides to enact "government regulation in lieu of law number 1 of 2020 concerning state financial policy and financial stability system as Covid-19 Pandemic Control and/or in order to confront a threat which endangers the national economic or financial stability" now enacted as law number 2 of 2020 about the enactment of government regulation in lieu of law number 1 of 2020. In the implementation of this law, these laws use the endowment fund which is the rights of public universities to utilize where regulated by the law and allocated on the state budget. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of using the endowment fund in the implementation of Law number 2 of 2020. The result of this research is out of three kinds of public universities which are Local Departments College, Local Community Service College, and incorporated legal entity college only Local Departments College and local community service College that do not receive the endowment fund because they are not capable to manage the endowment fund. Whereas, the legal consequences for the legal entity college can be seen from two perspectives where empirically found that the income of legal entity colleges are reduced because the utilization of endowment fund for the implementation of law number 2 of 2020. Normatively, as the principle of "Lex Superiori derogat legi inferiori" which concluded that the President regulation number 111 of 2021 must obey to the law number 2 of 2020 so the endowment fund can be used for the implementation of this law.*

**Keywords:** Endowment fund, covid-19, Public Universities.





## BAB 1

### PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN

#### A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh suatu virus baru yang pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok. Virus baru ini mendapatkan perhatian yang sangat besar di mata dunia karena penyebarannya yang sangat cepat dan menyerang organ vital manusia yaitu paru-paru sehingga bisa dikatakan jika virus ini sangat membahayakan hingga oleh menurut *World Health Organization* (WHO) "kejadian ini ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 yang lalu".<sup>1</sup> Virus baru tersebut ditemukan oleh WHO sebagai virus dari jenis corona virus (SARS-Cov-2) dan penyakitnya diberi nama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Penyebarannya yang sangat cepat telah menetapkannya sebagai Pandemi Global oleh WHO dan sesuai yang dilansir pada website WHO "hingga saat ini, virus ini telah menyebar ke kurang lebih 210 negara dan daerah tak terkecuali dengan Indonesia".<sup>2</sup>

Penyebaran Covid-19 di Indonesia dimulai pada tanggal 14 Februari 2020 yang diketahui berawal dari seorang Warga Negara Jepang dan menularkannya kepada 2 orang Warga Negara Indonesia hingga pada per tanggal 15 September 2020, jumlah terkonfirmasi kasus positif sebanyak 225ribu orang dengan korban meninggal sebanyak 8.965 orang dan pasien sembuh sebanyak 161ribu orang. Pada saat ini indonesia telah berada di urutan 20 dari 215 negara berdasarkan dari jumlah kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi itu sendiri.<sup>3</sup>

Pandemi yang terjadi membawa dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dimana dampak terbesar diterima oleh sektor perekonomian. Beberapa sektor perekonomian sangat menerima dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19 baik dari sektor pariwisata, sektor perdagangan,

<sup>1</sup> <https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covidtimeline> diakses pada tanggal 15 September 2020 jam 23.00 WIB

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> [https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm\\_campaign=homeAdvegas1?#countries](https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?#countries) diakses pada tanggal 15 September 2020 jam 23.21 WIB





sektor transportasi, dan lain-lain dimana hal tersebut mempengaruhi penerimaan negara.

Beberapa dampak ekonomi dari Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia meliputi<sup>4</sup>:

- a. Ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa;
- b. Ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal;
- c. Macetnya kredit UMKM;
- d. Sistem korporasi yang terganggu dan kondisi perbankan yang berpotensi mengalami likuiditas;
- e. Depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan capital flight.

Dengan penerimaan negara yang semakin menurun dan kenaikan belanja negara untuk mengatasi Covid-19, maka pemerintah memutuskan untuk membentuk "Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) yaitu Perppu Nomor1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan" dimana pada saat ini telah berubah menjadi Undang-Undang Kebijakan Covid-19 tentang Penetapan Perppu Nomor1 tahun 2020 (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kebijakan Covid).

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai regulasi maupun kebijakan sebagai tindakan dari pemerintah. Dalam rentang waktu dari awal munculnya Covid-19 hingga hari ini, pemerintah telah mengeluarkan satu Perppu, satu Peraturan Pemerintah(PP), dua Peraturan Presiden(Perpres), empat Keputusan Presiden(Kepres), dan satu instruksi Presiden(Inpres). Peraturan-peraturan tersebut oleh pemerintah dibentuk sebagai bentuk alternatif penyelesaian masalah dari berbagai sisi meliputi

<sup>4</sup> Kementerian Keuangan RI, **Press Conference Langkah Penguatan Perlindungan Sosial Dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19**, Jakarta, Kementerian Keuangan RI, 2020.





kesehatan, birokrasi, politik maupun keuangan Negara Indonesia yang diakibatkan dari pandemi Covid-19.<sup>5</sup>

Terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Perppu ini disusun dengan maksud untuk menyelamatkan keadaan perekonomian Indonesia dan menstabilkan sistem keuangan di Indonesia karena Dampak pandemi Covid-19. Dalam perppu ini kemudian akan diatur berbagai hal mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk menghadapi Pandemi yang sedang terjadi.

Pembentukan Perppu ini merupakan pertimbangan dari Presiden bahwa Indonesia dalam keadaan darurat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, menurut pasal 22 ayat 1 yang berbunyi:

*"karena dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang".<sup>6</sup>*

Saat ini, karena pandemi yang terjadi serta dampak yang dibawanya terhadap keuangan negara maka dibentuklah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Kebijakan Covid untuk mengatasi melambatnya *Economic Growth* negara, menurunnya *Income* negara, dan kenaikan intensitas belanja negara serta pembiayaan.

Namun, dalam pasal 2 ayat 1 huruf e angka 2 Undang-Undang Kebijakan Covid ini ditemukan suatu kejanggalan pasal tersebut yang berbunyi:

*"Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan".<sup>7</sup>*

Sesuai dari pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya "salah satu sumber anggaran APBN adalah dana abadi pendidikan (yang selanjutnya disebut

<sup>5</sup> W. Ambar & M. Wawan Mas'uid. **Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19**. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, UGM Press, 2020.

<sup>6</sup> **Undang-Undang Dasar 1945** Pasal 22 Ayat 1.

<sup>7</sup> **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134** Pasal 2 ayat 1 huruf e angka 2.





sebagai DAP) yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (yang selanjutnya disebut sebagai Perpres DAP).<sup>8</sup>

Pokok permasalahan dari pasal tersebut berasal dari pengertian DAP yang pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi

*"Dana abadi di bidang Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja".<sup>9</sup>*

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DAP seharusnya tidak dapat digunakan dalam belanja negara dan seluruhnya untuk kepentingan pendidikan berupa pemberian beasiswa gelar dan non-gelar serta pendanaan riset yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (yang selanjutnya disebut sebagai LPDP). Penyelenggaraan DAP diberlakukan di berbagai jenjang pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Terkait penggunaan DAP, perguruan tinggi sebagai satuan penyelenggara pendidikan tinggi merupakan salah satu lembaga yang menggunakan DAP dalam program layanan berupa pengadaan beasiswa gelar dan non-gelar dan juga pendanaan riset yang dimana pada Perpres DAP juga diatur sendiri mengenai Dana Abadi Perguruan Tinggi.<sup>10</sup>

Penggunaan DAP untuk kebijakan keuangan dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19 adalah karena disahkannya Undang-Undang tersebut dikarenakan kondisi luar biasa (*extraordinary*) yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan baik itu krisis sosial namun juga berdampak pada kesehatan perekonomian Indonesia. Keadaan APBN 2020 yang berubah secara signifikan dimana ekonomi mikro diasumsikan sudah tidak bisa lagi dijadikan acuan sehingga postur APBN 2020 sudah tidak mampu mengakomodir perubahan ekonomi yang terjadi. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> **Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021**, pasal 1 ayat 1.

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 1





Undang Kebijakan Covid-19, maka timbul pertanyaan bagaimana akibat hukum penggunaan DAP? apakah untuk program layanan yang dijalankan oleh perguruan tinggi ataukah untuk kebijakan keuangan dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19, sehingga menjadi isu hukum tersendiri mengenai akibat hukum yang terjadi dengan berlakunya Undang-Undang Kebijakan Covid-19 terhadap penyelenggaraan DAP.

Sebelum dilakukannya penelitian ini, telah diterbitkan pula beberapa penelitian dengan kajian Undang-Undang yang sama namun membahas rumusan masalah yang berbeda dimana penelitian-penelitian sebelumnya lebih membahas pelaksanaan dari Undang-Undang Kebijakan Covid-19 secara umum. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang saya cantumkan sebagai bukti orisinalitas penelitian.

#### B. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Anton Aulawi, Universitas Banten Jaya	"Penerbitan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara ,2020"	"Seberapa efektif relaksasi pajak penghasilan terhadap pertahanan ekonomi Indonesia selama Pandemi Covid-19?"
2.	Heri Kurniawansyah HS, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, Sri	"Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan	"Bagaimana konsep kebijakan strategis menangani eksternalitas ekonomi dari pandemi Covid 19 khususnya pada





	Nurhidayati, Universitas Samawa	<i>Di Indonesia, 2020"</i>	masyarakat rentan?"
3.	Iswanto, Universitas Negeri Surakarta	<i>"Perluakah No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Penanganan Corona Virus Disease 2019, 2020"</i>	<i>"Perluakah pemerintah mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara sebagai payung hukum penggunaan APBN yang menyimpang?"</i>

Dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana pada penelitian ini bermaksud untuk membahas mengenai akibat hukum dari penggunaan DAP perguruan tinggi negeri untuk penanganan Covid-19. Penggunaan DAP perguruan tinggi untuk pembelanjaan negara demi stabilitas sistem keuangan dan penanganan pandemi Covid-19 serta untuk menghadapi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian berjudul **"Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan"**

### C. Rumusan Masalah

Apa akibat hukum dari penggunaan dana abadi pendidikan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk penanganan pandemi covid-19?

### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan maksud untuk menganalisa akibat hukum dari penggunaan dana abadi pendidikan perguruan tinggi untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19.





## E. Manfaat Penelitian

Penyusunan makalah ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan manfaat yaitu:

### a. Bagi Universitas Brawijaya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Universitas Brawijaya khususnya Fakultas Hukum untuk perkembangan pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya dalam ilmu keuangan negara.

### b. Bagi Mahasiswa Hukum

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa hukum sebagai bentuk referensi dalam mempelajari ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara khususnya ilmu keuangan negara.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu "penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan."<sup>11</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki "*penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan maksud untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.*"<sup>12</sup> Telaah pustaka dokumen hukum semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber pustaka yang kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum. Selain itu, bahan-bahan pustaka juga diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru untuk merumuskan kerangka teori baru.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dimana peneliti mencoba untuk mengkaji tentang akibat hukum dari pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19.

<sup>11</sup> M.H. Philipus dan S.D. Tatiek, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, Hlm. 3

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hal. 35





### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang atau *statute approach* yaitu dengan menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.<sup>13</sup> Undang-Undang yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Kebijakan Covid-19 dan Perpres DAP.

### 2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan berbagai jenis bahan hukum yang termasuk didalamnya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. menurut *Buku Pedoman Pendidikan Dan Penulisan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2021*, "Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, konvensi internasional".<sup>14</sup> Adapun "bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer, misalnya notulensi pembahasan peraturan perUndang-Undangan, naskah akademik, doktrin, pendapat ahli, dan lain-lain."<sup>15</sup> Sedangkan "Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer."<sup>16</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)";
2. "Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)";
3. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)"

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2014, Hlm. 133

<sup>14</sup> *Buku Pedoman Pendidikan Dan Penulisan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2021*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2021, Hlm. 134

<sup>15</sup> *ibid*, Hlm. 135

<sup>16</sup> *ibid*





4. "Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147)";
5. "Undang-Undang Kebijakan Covid-19 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)";
6. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171)";
7. "Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)";
8. "Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (LN. 2013 No.163)"
9. "Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (LN. 2013 No.164)"
10. "Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 67 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gajah Mada (LN. 2013 No.165)"
11. "Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (LN. 2013 No.166)"
12. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta universitas pendidikan indonesia (LN.2014 No.41)"
13. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (LN. 2014 No. 42)"
14. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (LN.2014 No.100)"
15. "Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjajaran (LN. 2015 No.169)"
16. "Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (LN. 2015 No.170)"





17. "Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (LN. 2015 No.171)"
18. "Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh November (LN. 2015 No.172)"
19. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 Tentang PTN-BH Universitas Sebelas Maret (LN.2020 No. 228)"
20. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 115 tahun 2021 tentang PTN-BH Universitas Negeri Malang (LN.2021 No.256)"
21. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2021 tentang PTN-BH Universitas negeri Padang (LN.2021 No.255)"
22. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang PTN-BH Universitas Andalas (LN.2021 No.203)"
23. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2021 Tentang PTN-BH Universitas Brawijaya (LN.2021 No.240)"
24. "Peraturan.Pemerintah.Republik.Indonesia.Nomor.26.Tahun.2015.Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 110)";
25. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Negeri Yogyakarta (LN.2022 No.196)"
26. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Negeri Semarang (LN.2022 No.197)"
27. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Negeri Surabaya (LN.2022 No.198)"
28. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Syiah Kuala (LN.2022 No.199)"
29. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Negeri Yogyakarta (LN.2022 No.200)"
30. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Dana Abadi Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 272)";





31. "Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/Kmk.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri";

32. "Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)";

33. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan." (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);

34. "Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemindahan Dana yang Dikelola Oleh Badan Layanan Umum Lain untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)";

35. "Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Pada Kementerian Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum";

36. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU-X/2012.

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Buku;
2. Jurnal; dan
3. Doktrin.

Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini adalah:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
2. Kamus Hukum.

### 3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum





Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan. Menurut Syamsudin, "Studi Kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti."<sup>17</sup> Teknik Penelusuran bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan maupun teknik studi dokumentasi pada seluruh bahan hukum yang relevan yang dapat ditemukan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik (internet).

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk melaksanakan penelitian ini, setelah dilakukan penelusuran bahan hukum, bahan hukum yang diperoleh diolah lalu dianalisis menggunakan Teknik Interpretasi hukum sistematis yang merupakan penafsiran Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perUndang-Undangan dengan menghubungkan Undang-Undang lain untuk dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.<sup>18</sup> menurut Suyitno, "Interpretasi merupakan kegiatan pembongkaran atau dekonstruksi makna teks secara literal menuju ke pembentukan metanarasi guna memperoleh gambaran pengertian baru yang ditempuh melalui kegiatan penelusuran ulang, kehadiran fakta yang tidak teramati secara langsung, kehadiran fakta dalam berbagai domain maupun perspektif waktu."<sup>19</sup>

#### 5. Definisi Konseptual

Menurut Azwar, "Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya."<sup>20</sup>

1. Dana Abadi di Bidang Pendidikan adalah dana abadi program pendidikan yang selalu teregenerasi melalui pengelolaan LPDP yang akan

<sup>17</sup> M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, Hlm. 101

<sup>18</sup> Soedikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 170-172

<sup>19</sup> Suyitno, **Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya**, Tulungagung, Akademia Pustaka, 2018, hlm. 134-135.

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, **Metodologi Penelitian**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 72.





dianggarkan melalui APBN dan tidak diperbolehkan penggunaannya selain untuk pendidikan.

2. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah satuan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah setelah jenjang pendidikan sekolah dimana keuangannya juga berasal dari APBN.









## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara

Menurut Geodhart "keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut".<sup>21</sup>

Contoh lain, menurut Anggara Sahya dalam bukunya yang berjudul *Administrasi Keuangan Negara* menjelaskan "Keuangan Negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah yang meliputi uang dan barang yang dimiliki, kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya. Kesimpulannya, keuangan negara ialah semua hak yang dapat dinilai dengan uang serta dapat dijadikan milik Negara".<sup>22</sup>

Selain itu, menurut Anggara Sahya menyebutkan "bahwa negara mempunyai hak yang dapat dinilai dengan uang seperti mengenakan pajak kepada warga negara, mencetak uang kertas ataupun logam, mengadakan pinjaman paksa kepada warga Negara."<sup>23</sup>

Adapun kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang adalah:

1. menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perbaikan jalan raya, pembangunan waduk, pelabuhan, dan pengairan;
2. kewajiban membayar atau hak-hak tagihan pemborong, setelah barang/bangunan diterima dengan baik oleh instansi pemesan.

<sup>21</sup> Alfin Sulaiman, **Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum**, 2011, PT. Alumni, Bandung, hlm.20

<sup>22</sup> Anggara, Sahya, **Administrasi Keuangan Negara**, Bandung, Pustaka Setia, 2016, hlm 11-12.

<sup>23</sup> *Ibid.*





Kuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan pengertian keuangan negara tepatnya pada pasal 1 ayat 1 keuangan negara yang berbunyi:<sup>24</sup>

*"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."*

Penyelenggaraan keuangan negara dimaksudkan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), acuan untuk reformasi manajemen keuangan negara, serta memperkuat landasan untuk pelaksanaan desentralisasi dan ekonomi daerah. Untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan keuangan negara tersebut, maka pelaksanaannya didasarkan dengan asas-asas tertentu. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara "Asas-Asas Keuangan negara meliputi asas-asas lama yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru yang meliputi akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri".<sup>25</sup>

Untuk penyelenggaraannya keuangan negara, Undang-Undang Keuangan negara menjelaskannya pada Undang-Undang Keuangan Negara pasal 2 yang berbunyi "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi a) hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan mengadakan pinjaman; b) kewajiban negara menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan negara serta membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan Negara; d) Pengeluaran Negara; e) Penerimaan Daerah; f) Pengeluaran Daerah; g) kekayaan negara maupun daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan

<sup>24</sup> UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 1 ayat 1.

<sup>25</sup> *Ibid.*, *Penjelasan*





dan/atau kepentingan umum; g) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah".<sup>26</sup>

Terkait kekuasaan pengelolaan keuangan negara, dalam pasal 6 Undang-Undang Keuangan Negara berbunyi "Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada beberapa jabatan yang meliputi: a) Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah dalam pengelolaan fiskal dan kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b) dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.;c) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan".<sup>27</sup>

Dengan merumuskan keuangan negara, digunakan beberapa pendekatan melalui berapa sisi baik dari sisi tujuan, sisi obyek, sisi subyek, dan sisi proses. Pada Penjelasan Undang-Undang keuangan negara dijelaskan bahwa "sisi tujuan dari keuangan negara terdapat pada seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum terkait dengan kepemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara".<sup>28</sup> Sedangkan Dari sisi obyek, "keuangan negara dilihat dari hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk kegiatan di bidang moneter, fiskal, dan pengelolaan kekayaan Negara".<sup>29</sup> Dari sisi subyek, "keuangan negara dilihat dari para pihak yang memiliki dan/atau menguasai obyek keuangan negara yang dimana pihak-pihak tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/negara, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara".<sup>30</sup> Dari sisi proses, "keuangan negara dilihat dari keseluruhan kegiatan dan hubungan hukum terkait pengelolaan objek keuangan negara mulai dari

<sup>26</sup> *Ibid.*, pasal 2

<sup>27</sup> *Ibid.*, pasal 6

<sup>28</sup> *Ibid.*, Penjelasan

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*





perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan akhirnya pertanggungjawaban".<sup>31</sup>

Menurut Wahyu, pengelolaan keuangan negara yang meliputi beberapa hal yang meliputi:<sup>32</sup>

1. Pengelolaan moneter, melalui kebijakan di bidang moneter yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat;
2. Kebijakan Fiskal, meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro penganggaran, administrasi, perpajakan, administrasi kepebeaan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah;
3. Pengelolaan keuangan negara, khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara, yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### 1.1. Kebijakan Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Kebijakan Covid-19

Undang-Undang Kebijakan Covid-19 merupakan salah satu regulasi di bidang keuangan negara yang diterapkan untuk menghadapi ancaman bagi keuangan negara dalam bentuk kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan yang sesuai dengan kondisi keuangan nasional saat ini. Kebijakan keuangan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19 tersebut dijelaskan dalam lampiran pasal 1 ayat 4 yang berbunyi:<sup>33</sup>

*"Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan,*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> C.H. Wahyu, Rr. Herini, **Kewenangan Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Daerah**, 2020, *Jurist-Diction* Vol. 3 (2) 2020, hlm. 750.

<sup>33</sup> Undang-Undang Kebijakan Covid-19, *Op.Cit.* lampiran pasal 1 ayat 4.





kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.”

Menurut P.G.C Luh, “Perpajakan adalah pendapatan utama yang menjadi target prioritas negara dimana pemerintah semakin gencar dalam mencari sektor-sektor baru yang potensial menjadi sumber penerimaan pajak”.<sup>34</sup> Pada Undang-Undang Kebijakan Covid-19, kebijakan perpajakan tertera dalam pasal 4 ayat 1 dan 2.

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kebijakan Covid-19 yang berbunyi “Kebijakan di Bidang Perpajakan sebagaimana di maksud dalam pasal 1 ayat 4 meliputi a) Penyesuaian tarif PPh wajib, b) perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE, c) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan d) pemberian kewenangan kepada menteri keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.”<sup>35</sup>

Pengertian PMSE sendiri menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kebijakan Covid-19 “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sesuai yang dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”<sup>36</sup>

Kebijakan pendapatan negara di bidang perpajakan tersebut menurut yang dilansir dari website *pajak.go.id* bahwasanya kebijakan perpajakan yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah “kebijakan yang mengatur tentang bentuk insentif dan relaksasi di bidang perpajakan”.<sup>37</sup>

Sesuai dengan yang dilansir dalam *Pingtax*, “Kebijakan di bidang perpajakan ini dilaksanakan dalam bentuk insentif perpajakan serta penurunan tarif PPh

<sup>34</sup> P.G.C. Luh, N. Noviari, **Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**, 2019, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3.Maret (2019), Hlm.1885.

<sup>35</sup> Undang-Undang Kebijakan Covid-19, *Op.Cit.* lampiran pasal 4 ayat 1.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Lampiran Pasal 4 ayat 2

<sup>37</sup> Badarussama, **Omnibus Law, Covid-19, dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020**, ditelusuri melalui <https://www.pajak.go.id/id/artikel/omnibus-law-covid-19-dan-perppu-nomor-1-tahun-2020#:~:text=PERPPU%20Nomor%201%20Tahun%202020%20ini%20antara%20lain%20mengatur%20tentang,19%20dan%20mendorong%20stimulus%20perekonomian>. Diakses pada Tanggal 9 Februari 2021.





badan yang awalnya 25% turun menjadi 22% dimana penurunan tersebut berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 serta untuk tahun pajak 2022 menjadi 20%, penurunan tersebut berlaku bagi wajib pajak dalam negeri berupa Perseroan Terbuka dengan syarat keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% serta telah dipenuhinya syarat-syarat tertentu lainnya agar mendapat penurunan tarif sebesar 3% lebih rendah.<sup>38</sup>

Selain mengatur tentang kebijakan pendapatan negara, Undang-Undang ini juga mengatur tentang kebijakan belanja negara yang disebutkan di pasal 1 ayat 4 yang berbunyi<sup>39</sup>:

*"Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan."*

Mengenai kebijakan keuangan daerah, menurut pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang "Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disebutkan bahwa<sup>40</sup>:

*"Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".*

Dalam Permendagri tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka<sup>41</sup>:

- a. Penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
- b. Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

<sup>38</sup> <https://www.pingtax.co.id/belajar-pajak/pph-pasal-25-tahun-2022-dan-2020> diakses pada tanggal 19 Februari 2021

<sup>39</sup> UU Nomor 2 tahun 2020, *Op. Cit.*, Lampiran Pasal 1 ayat 4

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020, pasal 2 ayat 2.

<sup>41</sup> *Ibid.*, pasal 2 ayat 1





Kebijakan Pembiayaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19 ini melibatkan beberapa aktivitas yang menurut pasal 2 ayat 1 meliputi<sup>42</sup>:

- a. "menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut":
  1. "melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;"
  2. "sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB);" dan
  3. "penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap."
- b. "melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan terkait;"
- c. "melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram;"
- d. "melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang jasa;"
- e. "menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;"
- f. "menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;"
- g. "memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;"

<sup>42</sup> UU Nomor 2 tahun 2020, *Op.Cit.*, Lampiran Pasal 2 ayat 1





h. "melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;"

i. "memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah" dan/atau

j. "melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara."

Untuk menjalankan kebijakan keuangan Negara sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah menggunakan dana yang berasal dari beberapa sumber seperti yang tercantum pada Pasal 2 huruf E Undang-Undang Kebijakan Covid-19.

Menurut pasal 2 huruf E Undang-Undang Kebijakan Covid-19 yang berbunyi:

*"dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4, pemerintah berwenang untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari a) Sisa Anggaran Lebih (SAL), b) Dana Abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, c) dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, d) dana yang dikelola BLU, e) dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN."*<sup>43</sup>

Menurut Ahmad, Kebijakan negara yang diatur dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19 tersebut adalah "strategi pemerintah dalam ranah hukum untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan mengganggu stabilitas keuangan karena pandemi covid yang terjadi."<sup>44</sup>

E. Tigor juga menyebutkan bahwa Undang-Undang Kebijakan Covid-19 merupakan landasan hukum bagi pemerintah agar penguasa terkait dapat mengambil langkah untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan cepat dan

<sup>43</sup> *Ibid.*, Lampiran Pasal 2 huruf e

<sup>44</sup> G.M. Ahmad, **Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020**, 2020, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 27 MEI 2020, Hlm. 265





dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat.<sup>45</sup> Alasan dibentuknya Perppu tersebut oleh presiden adalah bahwa dengan adanya pandemi yang terjadi didunia saat ini, bukan hanya aspek kesehatan saja yang menerima dampaknya, namun juga dengan aspek sosial dan aspek ekonomi yang mempengaruhi fundamental perekonomian nasional.<sup>46</sup>

## 1.2. Dana Abadi Pendidikan

Dana abadi pendidikan diatur pada Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan dimana sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan sebelum dicabut pada Perpres Dana Abadi Pendidikan yang sekarang.

Menurut Perpres DAP pasal 1 angka 1 "Dana abadi pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja. Program dana abadi pendidikan juga telah diterapkan di beberapa kampus ternama diluar negeri".<sup>47</sup>

Menurut *American Council on Education*, dana abadi pendidikan atau disebut sebagai "*Endowment Fund is an aggregation of assets invested by a college or university to support its educational and research mission in perpetuity. It represents a compact between a donor and an institution and links past, current, and future generations. These gifts also allow an institution to make commitments far into the future, knowing that resources to meet those commitments will continue to be available*".<sup>48</sup> Yang artinya adalah dana abadi pendidikan adalah kumpulan aset yang diinvestasikan oleh perguruan tinggi atau universitas untuk mendukung misi pendidikan dan penelitiannya selamanya. Dana mewakili kerjasama antara donor dan lembaga untuk menghubungkan generasi masa lalu,

<sup>45</sup> E.Tigor, dkk, **Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan**, 2020, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 7 (2020), Hlm. 596

<sup>46</sup> Nuranisa Hamdan, "**Sri Mulyani Ungkap Alasan Jokowi Teken Perppu Corona**", ditelusur melalui <https://www.tagar.id/sri-mulyani-ungkap-alasan-jokowi-teken-perppu-corona> tanggal 8 Februari 2021.

<sup>47</sup> Perpres DAP, Op.Cit., Pasal 1 angka 1

<sup>48</sup> American Council on Education, *Understanding College and University Endowments*, 2021, ACE: Washington. Hlm. 1.





sekarang, dan masa depan. Pemberian ini juga memungkinkan institusi untuk membuat komitmen lebih jauh untuk masa depan, mengetahui bahwa sumber daya untuk memenuhi komitmen tersebut akan terus tersedia. Selain itu, Aceh juga mempunyai dana abadi pendidikan tersendiri yang diatur dalam Qanun dengan nama yang berbeda yaitu Dana Abadi Pengembangan SDM yang menurut pasal 1 angka 5 Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh adalah "dana yang bersifat lestari yang disisihkan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia Aceh".<sup>49</sup>

Perubahan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut:

**Gambar 1**

**Tabel Komparasi Antara Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021**

<b>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019</b>	<b>Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021</b>
"Hanya terdapat definisi dari Dana Abadi Pendidikan (DAP) dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)."	"Selain menjelaskan DAP dan DPPN, terdapat perluasan jenis dar DAP yang meliputi Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Pesantren.
Definisi Menteri yaitu <u>menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</u>	Definisi menteri diperluas menjadi Kementerian/Lembaga Teknis adalah Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas program layanan dan penerima manfaat atas hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan.
Sumber DAP lainnya yang sah mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Sumber DAP lainnya yang sah tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>49</sup> Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh pasal 1 angka 5.





### Sumber: data Primer, diolah

Tujuan diciptakannya Dana Abadi Pendidikan menurut Perpres Dana Abadi Di Bidang Pendidikan adalah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi.

Dana Abadi di Bidang Pendidikan Bersumber dari<sup>50</sup>:

1. APBN;
2. Pendapatan Investasi sebagai hasil dari pengembangan dana abadi pendidikan; dan,
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang dapat berupa hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, pendapatan alih teknologi hasil riset, royalti atas hak paten, dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan/atau sumber lainnya.

Pada Perpres DAP, Dana Abadi di Bidang Pendidikan terdiri atas 4 jenis dana abadi yang meliputi<sup>51</sup>:

1. "Dana Abadi Pendidikan, yaitu dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi, termasuk dana pengembangan pendidikan nasional yang berasal dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya, yang hasil kelolaannya digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya termasuk pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan";
2. "Dana Abadi Penelitian, yaitu dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi.";
3. "Dana Abadi Kebudayaan, yaitu dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan."; dan

<sup>50</sup> Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, *Op.Cit.*, pasal 3.

<sup>51</sup> Perpres Nomor 111 tahun 2020, *Op.Cit.*, Pasal 2.





4. "Dana Abadi Perguruan Tinggi yaitu dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi kelas dunia di perguruan tinggi terpilih".

Menurut Perpres Dana Abadi Di Bidang Pendidikan, "Pengelolaan dana abadi di bidang pendidikan dilakukan oleh Dewan Penyantun yang bertugas untuk memberikan arahan kebijakan strategis dalam pengelolaan Dana Abadi Pendidikan, dewan pengawas yang mengemban tugas pengawasan, serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)."<sup>52</sup> Menurut Perpres Dana Abadi di bidang pendidikan "LPDP adalah satuan kerja noneselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mengelola Dana Abadi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang".<sup>53</sup>

Dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Perpres Dana Abadi Di Bidang Pendidikan, "Pengembangan dana abadi di bidang pendidikan dilaksanakan dalam bentuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang melalui surat berharga maupun nonsurat berharga baik di dalam dan/atau di luar negeri, Selain itu, pengembangan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga".<sup>54</sup>

Penyaluran dari dana abadi pendidikan tidak diatur secara langsung dalam Perpres Dana abdi di bidang pendidikan, namun program pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian teknis maupun LPDP dimana Kementerian teknis dapat menetapkan kebijakan teknis maupun merencanakan dan melaksanakan program layanan. Sedangkan LPDP dapat memberikan dukungan layanan atas pelaksanaan program layanan yang dilakukan kementerian teknis.

## 2. Tinjauan Umum Perguruan Tinggi

Menurut Indrajit, "Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yaitu pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 4, 8, 9.

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2.





pendidikan sekolah".<sup>55</sup> Pengaturan mengenai pendidikan tinggi diatur pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengertian Pendidikan tinggi diatur pada Pada Undang-Undang Pendidikan tinggi tepatnya pasal 1 angka 2 pengertian dari Pendidikan Tinggi adalah<sup>56</sup>:

*"Pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia".<sup>57</sup>*

Pemerintah telah menetapkan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi baik itu pemerintah maupun swasta, menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai badan hukum dimana PTN merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang kedudukannya sejajar dengan Badan Umum Milik Negara (BUMN), sedangkan PTS diselenggarakan oleh badan hukum yang berbentuk yayasan atau badan lainnya yang bersifat sosial.<sup>58</sup>

Perguruan tinggi dapat dibagi menjadi 6 jenis yaitu "Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi komunitas".<sup>59</sup>

Menurut Undang-Undang pendidikan Tinggi pasal 59 ayat 2, "Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi."<sup>60</sup>

Menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi Pasal 59 ayat 3, "Institut, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan

<sup>55</sup> R. Indrajit & R. Djokopranoto, **Manajemen Perguruan Tinggi Modern**, 2004, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer dan Yayasan Atma jaya, Hlm. 13.

<sup>56</sup> **Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** pasal 1 angka 2.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> H.M. Yoseph, **Tantangan Era Globalisasi Terhadap Manajemen Perguruan Tinggi**, 2019, Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan Volume 4 - Nomor 2 - September 2019 , Hlm. 129.

<sup>59</sup> **Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** *Op.Cit.*, Pasal 59

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat 2





dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi”.<sup>61</sup>

Menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi Pasal 59 ayat 4, “Sekolah Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.”<sup>62</sup>

Menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi pasal 59 ayat 5, “Politeknik, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.”<sup>63</sup>

Menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi pasal 59 ayat 6, “Akademi, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.”<sup>64</sup>

Menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi pasal 59 ayat 7, “Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.”<sup>65</sup>

Menurut Yoseph “Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan maksud penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.”<sup>66</sup> Pendidikan tinggi pada dasarnya merupakan lahan bagi mahasiswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi dengan maksud untuk memenuhi keinginannya sebagai manusia yang berakal untu meningkatkan taraf kehidupannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari pendidikan tinggi.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat 3

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat 4

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat 5

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat 6

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat 7

<sup>66</sup> H.M. Yoseph, *Op.Cit.*, hlm. 42.





Untuk Pelaksanaan pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi didasarkan pada tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi yaitu "berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa serta dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa"<sup>67</sup>

Menurut Yoseph, "Dalam melaksanakan pendidikan tinggi, perguruan tinggi memiliki dimensi fungsi atau dimensi makna yang membentuk entitas dari perguruan tinggi dan membedakannya dengan entitas lainnya, yaitu dimensi keilmuan (ilmu dan teknologi); dimensi pendidikan (pendidikan tinggi); dimensi sosial (Kehidupan masyarakat); dimensi korporasi (satuan/penyelenggara pendidikan); dimensi etis (martabat manusia)."<sup>68</sup>

Perguruan Tinggi di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Perbedaan dari keduanya terdapat pada pendiri dari perguruan tinggi tersebut dimana PTN didirikan oleh pemerintah sedangkan PTS didirikan oleh masyarakat sendiri.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Pengelolaannya dilakukan berdasarkan otonomi lembaga penyelenggara pendidikan tinggi itu sendiri. Otonomi yang diberikan kepada Perguruan tinggi adalah hak untuk menentukan atau melakukan ihwal pokok dalam pengelolaannya tanpa campur tangan dari

<sup>67</sup> Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, Op.Cit., Penjelasan

<sup>68</sup> H.M. Yoseph, *Op.Cit.*, hlm.42





pemerintahan sehingga pengambilan keputusan terkait pengelolaannya dilakukan secara bebas dan internal.<sup>69</sup>

Otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengelola lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi terdiri atas beberapa hal yang meliputi:

a. otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1. pendidikan;
2. penelitian; dan
3. pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

b. otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1. organisasi;
2. keuangan;
3. kemahasiswaan;
4. ketenagaan; dan
5. sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

PTN dalam mengelola perguruan tingginya sebagai bentuk otonomi yang dimiliki lembaga penyelenggara pendidikan tinggi tersebut yang menurut UNDANG-UNDANG Pend.tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor4Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, membagi PTN menjadi3berdasarkan statusnya yaitu PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), PTN Satuan Kerja (PTN-Satker), PTN Badan Hukum (PTN-BH).

### **2.1. Konsep Pengelolaan Perguruan Tinggi Satuan Kerja (PTN-Satker)**

Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja adalah suatu PTN yang melaksanakan program pemerintah untuk penyediaan pendidikan tinggi dimana perolehan dana hanya berasal dari APBN saja. PTN Satker biasa sebagai satuan

<sup>69</sup>Basarrudin.T, **Otonomi adalah Hakikat/Kodrati Perguruan Tinggi**, Keterangan ahli pada Sidang Mahkamah Konsitusi 16 Januari 2013. Hlm. 3





kerja kementerian, seluruh pendapatannya termasuk SPP mahasiswa harus masuk ke rekening negara (Kementerian Keuangan) terlebih dahulu sebelum digunakan dan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan mekanisme APBN.

PTN Satker merupakan satuan kerja kementerian dan seluruh pendapatannya harus masuk terlebih dulu ke rekening negara sebelum digunakan. PTN Satker juga tidak diberikan kepemilikan terhadap aset-asetnya sendiri.

PTN Satker merupakan PTN sebagai bagian dari institusi Kemendikbud. Kewenangan untuk melaksanakan pendidikan tinggi diberikan oleh pemerintah melalui prinsip pendelegasian wewenang, dimana tanggung jawab sepenuhnya berada pada atasan PTN yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.<sup>70</sup>

Terhadap PTN Satker, otonomi hanya mencakup otonomi di bidang akademik. Pengelolaan di bidang nonakademik disesuaikan dengan peraturan perUndang-Undangan yang ada mengenai satuan kerja pemerintah (misalnya untuk pola pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan bidang keuangan negara). Untuk PTN Satker, norma dan kebijakan, tarif layanan, investasi, kerjasama, serta utang piutang dikelola oleh pemerintah. Pegawai berstatus PNS, dan akuntabilitas dikontrol oleh Menteri.<sup>71</sup>

PTN Satker biasa juga disebut sebagai PTN Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP dimana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

PTN satker biasa melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang pendidikan. Untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah

<sup>70</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, **Otonomi Dan Tata Kelola Perguruan Tinggi**, 2014, Hlm. 17

<sup>71</sup> *Ibid.*





menyediakan alokasi dana melalui mekanisme penganggaran. Dalam mekanisme ini, satker dituntut dapat menyusun rencana kerja dan anggarannya secara jelas, terencana dan berkesinambungan (*expenditure framework*) dalam menghasilkan layanan bagi masyarakat (*public services*).<sup>72</sup>

Dari penjelasan mengenai PTN-Satker tersebut, maka bisa dideskripsikan mengenai karakteristik PTN-Satker yang meliputi:

- a. seluruh pendapatan merupakan PNBP yang harus disetorkan langsung ke kas negara;
- b. dana untuk penyelenggaraan pendidikan dianggarkan melalui APBN;
- c. penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara;
- d. Tidak diberikan kepemilikan atas aset-asetnya sendiri.

Secara finansial, PTN-Satker memiliki kebebasan paling sempit dalam mengelola keuangannya karena segala pendapatan yang masuk kedalam ke PTN-Satker harus disetorkan terlebih dahulu ke rekening negara karena pendapatan PTN-Satker termasuk dari PNBP sesuai dengan pasal 29 UNDANG-UNDANG PNBP. Oleh karena itu, dalam melakukan pengadaan jasa pendidikan diperlukan mekanisme dan prosedur yang lebih rumit dan waktu yang lama. PNBP yang diterima negara dari PTN-Satker termasuk dari penerimaan pendidikan berupa sumbangan pembinaan pendidikan, uang ujian masuk, kenaikan tingkat, uang ijazah, penggantian ijazah yang dipungut oleh satuan organisasi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.<sup>73</sup>

Selain itu, menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/Kmk.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PTN terdiri atas:

- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
- b. Biaya seleksi Ujian Masuk perguruan tinggi;

<sup>72</sup> <https://www.wikiapbn.org/satuan-kerja/> diakses pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 21.20 WIB

<sup>73</sup> A. Sahya, **Administrasi Keuangan Negara**, 2016, Bandung, Pustaka Setia, Hlm. 188.





- c. Hasil Kontrak Kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;
- d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non Pemerintah; dan
- f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.

Otonomi yang dimiliki oleh PTN-Satker hanya meliputi otonomi dibidang akademik saja yaitu:

a. bidang akademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
  - a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
  - b) kurikulum Program Studi;
  - c) proses Pembelajaran;
  - d) penilaian hasil belajar;
  - e) persyaratan kelulusan; dan
  - f) wisuda;
2. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## 2.2. Konsep Pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN-BLU)

BLU merupakan instansi pemerintah yang diberikan mandat oleh Kementerian/Lembaga untuk menyelenggarakan layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan pengelolaan dana<sup>74</sup>.

Pengelolaan BLU diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang "Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum."

<sup>74</sup> Waluyo, Budi. **Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum**. 2014, Jurnal Infoartha Vol. 3/Tahun XII/2014 hlm. 28.





Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, "Badan Layanan Umum sendiri adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang dijual dimana penyelenggaraannya bukan dimaksudkan untuk mendapatkan *profit* dan menjalankan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas",<sup>75</sup> sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 "Pola pengelolaan keuangan BLU (PPK-BLU) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa."<sup>76</sup>

Menurut PP PK-BLU, BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dengan diterapkannya PK-BLU dalam suatu lembaga pelayanan publik diharapkan lembaga tersebut dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan dilakukannya peningkatan dalam pengelolaan keuangan.

Pada dasarnya, terdapat 2 sumber pendapatan utama yang dimiliki oleh BLU yaitu PNBP BLU dan APBN.<sup>77</sup>

BLU memiliki beberapa karakteristik yaitu<sup>78</sup>:

<sup>75</sup> Y.Sari, dkk, **Analisis Komparasi Atas Kinerja Dan Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Penyediaan Jasa Pendidikan**, 2019, Journal of Business Administration Vol 3, No 2, September 2019, Hlm. 271.

<sup>76</sup> **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005** pasal 1 ayat 2

<sup>77</sup> S.A. Talitha, dkk, **Peran Pendapatan Dan Ukuran Badan Layanan Umum Terhadap Akreditasi Badan Layanan Umum Pendidikan Di Indonesia**, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal.79.

<sup>78</sup> W. Sutrisna, **Implementasi Pengelolaan Blu Di Perguruan Tinggi (Pengalaman Pelaksanaan Blu Di Uny)**, 2012, Workshop Persiapan Menuju PK BLU UGM sebagai Upaya Mewujudkan Good University Governance Tahap II Kamis, 8 Maret 2012.





1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan Negara yang dipisahkan);
2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik;
3. Tidak bertujuan mencari keuntungan;
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisien dan produktivitas ala korporasi;
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk;
6. Pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung;
7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Non PNS;
8. Bukan sebagai subjek pajak.

Otonomi pengelolaan pada PTN-BLU diatur dalam pasal 23 PP Nomor 4 Tahun 2014 yang meliputi:

a. bidang akademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
  - a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
  - b) kurikulum Program Studi;
  - c) proses Pembelajaran;
  - d) penilaian hasil belajar;
  - e) persyaratan kelulusan; dan
  - f) wisuda;
2. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan

b. bidang nonakademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:
  - a) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan
  - b) sistem penjaminan mutu internal;
2. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:
  - a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; dan





- b) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
3. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
  - a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
  - b) organisasi kemahasiswaan; dan
  - c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
4. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
  - a) penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
  - b) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
5. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana terdiri atas:
  - a) penggunaan sarana dan prasarana;
  - b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
  - c) pemanfaatan sarana dan prasarana;

### 2.3. Konsep Pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH)

Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) yang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Status badan hukum dalam suatu perguruan tinggi merupakan tingkatan tertinggi dalam seluruh status perguruan tinggi karena otonomi penuh yang dimilikinya dalam hal pengelolaan keuangan maupun sumber daya.

PTN-BH sendiri adalah suatu badan hukum di bidang pendidikan. Karakteristik yang dimiliki PTN BH menurut pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
- b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
- c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;





- d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
- e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan;
- f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
- g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, pendanaan PTN BH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. selain anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bantuan yang bersumber dari APBN meliputi bantuan pendanaan PTN-BH dan bentuk lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, bantuan dana selain dari APBN meliputi:

- a. masyarakat;
- b. biaya pendidikan;
- c. pengelolaan dana abadi;
- d. usaha PTN Badan Hukum;
- e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;
- f. pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum;
- g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- h. pinjaman.

Dari keseluruhan dana diatas, PTNBH dapat mengelolanya secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak sehingga tidak ada kewajiban untuk menyetornya terlebih dahulu ke rekening negara.

Otonomi pengelolaan pada PTN Badan Hukum menurut pasal 25 PP Nomor 4 Tahun 2014 meliputi:

- a. bidang akademik:





1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
  - a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
  - b) pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
  - c) kurikulum Program Studi;
  - d) proses Pembelajaran;
  - e) penilaian hasil belajar;
  - f) persyaratan kelulusan; dan
  - g) wisuda;
2. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
  - b. bidang nonakademik:
    1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:
      - a) rencana strategis dan operasional;
      - b) struktur organisasi dan tata kerja;
      - c) sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan
      - d) sistem penjaminan mutu internal;
    2. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:
      - a) perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang;
      - b) tarif setiap jenis layanan pendidikan;
      - c) penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
      - d) melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;
      - e) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;
      - f) memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan
      - g) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan;
    3. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
      - a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
      - b) organisasi kemahasiswaan; dan
      - c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;





4. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
  - a) persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;
  - b) penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
  - c) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
  - d) pemberhentian sumber daya manusia; dan
5. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri atas:
  - a) pemilikan sarana dan prasarana;
  - b) penggunaan sarana dan prasarana;
  - c) pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
  - d) pemeliharaan sarana dan prasarana.

Menurut pasal 26 PP Nomor 26 Tahun 2015, Pendanaan PTN Badan Hukum dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun diluar APBN.<sup>79</sup> Pendanaan tersebut digunakan sebagai bantuan pendanaan PTN-

BH yang dialokasikan dalam APBN setiap tahun anggaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi dimana sebesar 20% (dua puluh persen) dialokasikan sebagai anggaran fungsi pendidikan yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. Bantuan pendanaan tersebut digunakan untuk berbagai hal yang meliputi:

- a. biaya operasional meliputi:
  - a) penyelenggaraan pendidikan;
  - b) penyelenggaraan penelitian;
  - c) penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d) pengelolaan manajemen.
- b. biaya dosen meliputi:
  - a) gaji dan tunjangan;
  - b) tunjangan jabatan akademik;
  - c) tunjangan profesi;

<sup>79</sup> PP Nomor 26 Tahun 2015 pasal 2





- d) tunjangan kehormatan;
- e) uang makan; dan/atau
- f) honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin PTN Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- c. biaya tenaga kependidikan meliputi:
  - a) gaji dan tunjangan;
  - b) uang makan; dan/atau
  - c) tunjangan kinerja.
- d. biaya investasi meliputi:
  - a) gedung dan bangunan;
  - b) jalan dan jembatan;
  - c) irigasi dan jaringan;
  - d) peralatan dan mesin;
  - e) aset tetap lainnya;
  - f) aset tidak berwujud; dan/atau
  - g) aset lainnya
- e. biaya pengembangan meliputi:
  - a) pengembangan program penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  - b) pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan;
  - c) pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis PTN Badan Hukum; dan/atau
  - d) pengembangan yang merupakan penugasan dari Pemerintah.







### BAB 3

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Untuk Pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Perguruan Tinggi

Isu Hukum utama dalam penelitian ini adalah dampak dari penggunaan dana abadi untuk penanganan pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Kebijakan Covid-19 terhadap penyelenggaraan Perguruan tinggi Negeri. Pokok permasalahan terdapat pada pasal 2 huruf e angka 2 Undang-Undang Kebijakan Covid-19 dimana pelaksanaan kebijakan keuangan negara menggunakan anggaran yang bersumber dari sisa anggaran lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola badan layanan umum, dan/atau dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang-Undang tersebut mengatur bagaimana penyelenggaraan keuangan negara dilaksanakan baik itu pembelanjaan maupun penerimaan pendapatan negara yang akan digunakan dalam APBN. Dalam Perppu tersebut, telah dijelaskan pada Bab 2 mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk pelaksanaan APBN dalam rangka penyelenggaraan kebijakan keuangan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19.

Suatu Perppu dibentuk karena terjadi suatu peristiwa yang menjadi kegentingan negara yang memaksa dan dibutuhkan perppu untuk menanganinya. Memutuskan suatu "kegentingan yang memaksa" hanya dapat dilakukan oleh presiden dan tidak dengan lembaga yang lain sehingga bisa dikatakan pembuatan perppu adalah hak subyektif presiden. Jimly Asshiddiqie menyebutkan terdapat 3 unsur dari "Kegentingan yang memaksa" yang menjadi alasan dikeluarkannya Perppu oleh presiden yang meliputi:<sup>80</sup>

- a. Unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threat);
- b. Unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity); dan/atau
- c. Unsur keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia.

<sup>80</sup> Assiddiqie, J., **Hukum Tata Negara Darurat**, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 207.





Sesuai dengan konsideran dari dibentuknya Perppu Nomor1Tahun 2020, bahwa bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, sehingga menjadi kegentingan yang memaksa bagi pemerintah untuk membentuk Perppu Nomor1tahun 2020.<sup>81</sup>

Pada Undang-Undang Keuangan Negara telah ditetapkan bahwa ketika anggaran diperkirakan akan mengalami defisit, maka ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit sebagaimana juga termuat dalam Undang-Undang tentang APBN.<sup>82</sup> Seluruh kebijakan keuangan negara dalam Perppu tersebut meliputi pendapatan maupun belanja negara dilaksanakan menggunakan pendanaan yang telah disebutkan pada pasal2hurufePerppu Nomor1Tahun 2020. Salah satu sumber dana yang digunakan adalah dana abadi pendidikan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan diberbagai jenjang, terutama di untuk operasional, pendanaan beasiswa maupun penyelenggaraan penelitian dan riset.

Dana Abadi Pendidikan pertama kali diatur pada Peraturan Presiden Nomor9tahun 2019 Tentang Dana Abadi Pendidikan yang dibentuk dengan maksud untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi telah dialokasikan dana abadi pendidikan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. namun pada tanggal 15 Desember 2021, dibentuklah perpres baru yaitu Perpres DAP tentang Dana Abadi Di Bidang Pendidikan yang mencabut Perpres tentang dana abadi pendidikan

<sup>81</sup> UU Nomor 2 Tahun 2020, *Op.Cit.* Konsideran.

<sup>82</sup> E.Tigor Dkk, *Op.Cit.*, hlm. 599.





sebelumnya dengan alasan untuk memenuhi perkembangan alokasi anggaran pendidikan termasuk dana abadi di bidang pendidikan dalam APBN.<sup>83</sup>

Sesuai dengan pengertian dana abadi pendidikan yang telah dijelaskan pada bab 2, maka seharusnya dana abadi pendidikan tidak dapat dipergunakan untuk apapun selain untuk bidang pendidikan. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kebijakan Covid-19 tersebut, maka ketentuan didalam Perpres DAP yang memuat pengaturan dana abadi pendidikan tersebut dapat dikesampingkan dengan ketentuan yang ada dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Dikesampingkannya ketentuan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dengan ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terjadi dengan adanya hierarki peraturan perUndang-Undangan seperti yang telah dijelaskan dalam Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, diatur mengenai jenis-jenis peraturan perUndang-Undangan beserta hierarki dari peraturan perUndang-Undangan dari atas ke bawah yaitu<sup>84</sup>:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain itu, Pasal 8 ayat (1) UNDANG-UNDANG Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan menjelaskan terdapat jenis peraturan perUndang-Undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UNDANG-UNDANG Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,

<sup>83</sup> Perpres DAP, *Op.Cit.*, Consideran.

<sup>84</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1






atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.<sup>85</sup>

Maka, apabila digambarkan dalam piramid, mengenai kedudukan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2019 menjadi seperti berikut:

**Gambar2**

**Piramid Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan**



*Sumber: bahan hukum Primer, diolah, 2021*

Dari Piramid hierarki diatas, berlaku asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yaitu asas dimana Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan Undang-Undang yang lebih rendah. Menurut asas ini bahwa peraturan perUndang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.<sup>86</sup> Oleh karena itu, menggunakan asas tersebut, maka tidak terdapat isu hukum mengenai legalitas digunakannya dana abadi pendidikan perguruan

<sup>85</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat 1

<sup>86</sup> Umar Said Sugiarto, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.64.





tinggi dalam penanganan pandemi Covid-19 menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Pada tahun 2021, menurut UNDANG-UNDANG nomor 9 tahun 2020 Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp550.005.603.689.000,00 (lima ratus lima puluh triliun lima miliar enam ratus tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dimana sebesar 20% berasal dari APBN sedangkan sisanya berasal dari dana abadi investasi pemerintah di bidang pendidikan yaitu sebesar Rp29.000.000.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun rupiah).<sup>87</sup> Anggaran untuk pendidikan tersebut lebih besar angkanya daripada tahun sebelumnya yang dimana pada tahun 2020 pengalokasian anggaran pendidikan sebesar Rp508.084.504.311.000,00 (lima ratus delapan triliun delapan puluh empat miliar lima ratus empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).<sup>88</sup> Menurut yang dilansir dalam *merdeka.com*, kenaikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tersebut adalah untuk mendukung bidang pendidikan di masa pandemi covid-19, namun pada kenyataannya dana pendidikan tersebut sebagian darinya sebesar 20% yang berupa dana abadi pendidikan akan dipergunakan selain dari tujuan aslinya.<sup>89</sup>

Pengelolaan dana abadi pendidikan dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yaitu merupakan satuan kerja non Eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mengelola Dana Abadi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Untuk penggunaannya di bidang pendidikan, kewenangan untuk mengelola dana abadi pendidikan berada ditangan LPDP selaku pengelola dana pendidikan, namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kebijakan Covid-19, dana abadi pendidikan dapat ditarik secara langsung oleh Kementerian Keuangan demi penanganan Covid-19 walau masih dalam pengelolaan LPDP.

<sup>87</sup> UU Nomor 9 tahun 2020 pasal 21 ayat 1,2,3

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> <https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-bakal-cairkan-dana-abadi-pendidikan-rp7-triliun-untuk-perguruan-tinggi.html> diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 12.11 WIB



Kewenangan untuk menarik dana abadi pendidikan oleh kementerian keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang "Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan", pada pasal 18 ayat 2 huruf a menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat melakukan penarikan dana abadi dan Akumulasi Dana Abadi Pendidikan dan/atau pemindahan dana abadi dan Akumulasi Dana Abadi Pendidikan. Dalam Peraturan Menteri tersebut, dijelaskan bahwa mekanisme penarikan dana abadi pendidikan mengikuti mekanisme penarikan dan/atau pemindahan dana yang dikelola BLU. LPDP adalah lembaga BLU yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KMK.05/2012, inilah alasan mengapa mekanisme penarikan dan pemindahan dana abadi pendidikan dilakukan sesuai mekanisme yang diterapkan kepada BLU. Selain itu, dalam keuangan negara dikenal dengan asas proporsionalitas yaitu pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.<sup>90</sup> Pada saat pandemi Covid-19, keuangan negara sedang mengalami ancaman yang berpotensi membahayakan negara, sehingga pengalokasian dana dari LPDP ke kementerian keuangan adalah hal yang wajar karena tingkat prioritas pada kementerian keuangan yang lebih tinggi.

Skema penyelenggaraan dana abadi pendidikan dari APBN hingga penyelenggaraan beasiswa, riset, maupun operasional dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 3**  
**Skema Dana Abadi Pendidikan**



<sup>90</sup> <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/berita/pengawasan-bpk-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-636751> diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 17.57 WIB





*Sumber: bahan hukum sekunder*

Selanjutnya terkait pendanaan menggunakan dana abadi pendidikan di perguruan tinggi, tidak dijelaskan mengenai PTN mana yang menerima manfaat dari dana abadi pendidikan sehingga bisa diasumsikan segala jenis PTN menerima dana abadi pendidikan. Pengaruh terkait penggunaan dana abadi pendidikan perguruan tinggi untuk penanganan pandemi Covid-19 memiliki dampak yang berbeda pada tiap jenis PTN berdasarkan pengelolaannya.

Pada tabel berikut akan disebutkan perbedaan pengelolaan keuangan antar tiap bentuk PTN:

**Tabel 1 Komparasi Pengelolaan Keuangan PTN**

Jenis PTN	Sumber Pendanaan	Pertanggung jawaban	Otonomi yang dimiliki	Bentuk pengelolaan keuangan	Sumber hukum pengelolaan keuangan	Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan
PTN Sakeloa	1. APBN 2. Sumbangan Pendidikan 3. Biaya Masuk PTN 4. Hibah Perorangan, Lembaga pemerintah/non-pemerintah 5. Kontrak kerja 6. Penjualan produk 7. Penerimaan dari masyarakat	Pimpinan PTN	Akademik	Sesuai dengan mekanisme APBN	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/Kmk.06/2001	-
PTN-	1. APBN/APBD	Menteri/pimpin	Akademik	Berprinsip	PP no. 23	-





BLU	2. Pendapatan Jasa dan Layanan 3. Hibah 4. Investasi 5. Kerjasama dengan Pihak ketiga	an lembaga/guber nur/bupati/wali kota	dan non-akademik	ekonomi dan produktivitas	dan tahun 2005 dan PP no. 74 Tahun 2012	
PTN-Satker	1. APBN 2. Selain APBN	Majelis Wali Amanat	Akademik dan non-akademik	Dikelola secara otonom	PP no. 26 tahun 2015	UNDANG-UNDAN Tahun 2012. Pasal 65

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah

**B. Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Perguruan Tinggi bagi PTN-Satker**

Satker merupakan unit kerja yang dibentuk pemerintah sebagai upaya memberikan layanan bagi masyarakat dan memperoleh pendanaan dari pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, satker dapat hanya menggunakan dana yang berasal dari pemerintah maupun melakukan pungutan kepada masyarakat atas barang/jasa yang telah diberikan, dengan catatan adanya aturan tarif.<sup>91</sup>

Secara finansial, PTN-Satker memiliki kebebasan paling sempit dalam mengelola keuangannya karena segala pendapatan yang masuk kedalam ke PTN-Satker harus disetorkan terlebih dahulu ke rekening negara karena pendapatan PTN-Satker termasuk dari PNBP sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang PNBP. Oleh karena itu, dalam melakukan pengadaan jasa pendidikan diperlukan mekanisme dan prosedur yang lebih rumit dan waktu yang lama. PNBP yang diterima negara dari PTN-Satker adalah termasuk dari penerimaan pendidikan berupa sumbangan pembinaan pendidikan, uang ujian masuk, kenaikan tingkat, uang ijazah, penggantian ijazah yang dipungut oleh satuan organisasi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> <https://blud.co.id/wp/satuan-kerja-satker-dan-badan-layanan-umum-blu/> diakses pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 12.02 WIB

<sup>92</sup> A. Sahya, **Administrasi Keuangan Negara**, 2016, Bandung, Pustaka Setia, Hlm. 188.





Selain itu, menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/Kmk.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PTN terdiri atas:

- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
- b. Biaya seleksi Ujian Masuk perguruan tinggi;
- c. Hasil Kontrak Kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;
- d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non Pemerintah; dan
- f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.

Pada Perpres Dana Abadi pendidikan tahun 2019 walaupun tidak secara eksplisit disebutkan, PTN-Satker sebagai perguruan tinggi negeri berhak atas dana abadi pendidikan yang berasal dari APBN dimana dana abadi pendidikan tersebut digunakan sebagai sumber dana untuk menyelenggarakan beasiswa maupun pelaksanaan penelitian/riset. Penerimaan dana abadi pendidikan berasal dari APBN secara langsung sehingga tidak termasuk dari penerimaan berupa PNBP dan bisa digunakan untuk melaksanakan program layanan dari kementerian teknis atas dana abadi pendidikan.

Semenjak dikeluarkannya Perpres Dana Abadi Di Bidang Pendidikan yang baru pada tahun 2021, terdapat ketidakjelasan penerima hak atas dana abadi pendidikan pada definisi dari dana abadi perguruan tinggi yang mana disebutkan bahwa penerimanya merupakan perguruan tinggi terpilih, namun, menurut pasal 16 Perpres Dana Abadi di Bidang pendidikan "Hasil pengembangan Dana Abadi Perguruan Tinggi digunakan untuk program layanan dana padanan atas hasil pengembangan dana abadi masing-masing perguruan tinggi kelas dunia untuk meningkatkan peringkat perguruan tingginya".<sup>93</sup> Dari pasal tersebut bisa diasumsikan bahwasanya hasil pengembangan dana abadi perguruan tinggi

<sup>93</sup> Perpres DAP tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, *Op.Cit.*, pasal 16.





hanya dapat dikelola oleh perguruan tinggi yang telah memiliki program pengembangan dana abadi pendidikan sendiri.

Sumber dana yang dimiliki oleh PTN Satker hanya berasal dari PNBP sehingga PTN-Satker hanya dapat bergantung dari kebijakan pemerintah dalam menyediakan dana tambahan dalam melakukan operasional, beasiswa universitas maupun untuk melakukan penelitian karena hanya mengandalkan dana sesuai dengan yang dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN. PTN Satker dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusar dan Santi dikatakan bahwasanya PTN Satker memerlukan waktu yang cukup lama dan rumitnya birokratis dalam pengadaannya dan penerimaannya.<sup>94</sup> Tentu saja hal tersebut terjadi karena regulasi yang mengatur penerimaan PTN Satker yang perlu disetorkan terlebih dahulu ke kas negara sebelum dianggarkan melalui APBN.

Terkait dana abadi perguruan tinggi, PTN satker yang tidak memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya, juga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dana abadi pendidikan dikarenakan tidak ada regulasi yang secara gamblang menyebutkan pengelolaan dana abadi perguruan tinggi oleh PTN satker.

Akibat hukum dari penggunaan dana abadi pendidikan bagi PTN Satker adalah tidak ada akibat hukum yang terjadi karena tidak adanya peristiwa hukum antara PTN satker dengan penarikan dana abadi pendidikan oleh kementerian keuangan untuk pelaksanaan Undang-Undang Nmor2tahun 2020. Ketidakmampuan PTN satker untuk mengelola dana abadi pendidikan karena nihilnya peraturan yang mengatur pengelolaan dana abadi oleh PTN Satker sehingga belum memenuhi persyaratan untuk mengelola dana abadi pendidikan. Saat ini, PTN Satker hanya dapat mengelola dana dari penerimaannya saja dan alokasi anggaran dari APBN.

### **C. Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Perguruan Tinggi bagi PTN-BLU**

<sup>94</sup> S. Yusar & Y. Santi, **Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum di Indonesia**, 2019, Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019, hlm. 256





Pengelolaan keuangan PTN-BLU diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan PP Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan dalam PP Nomor 23 Tahun 2005. PTN-BLU adalah PTN yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan pola pengelolaan keuangan BLU (PPK-BLU). Menurut Undang-Undang Pembendaharaan Negara, kekayaan BLU yang dikelola merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

Menurut ketentuan pasal 14 PP Nomor 23 Tahun 2005, Pendapatan yang diterima PTN-BLU memiliki beberapa bentuk yang meliputi:

1. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD;
2. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
3. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
4. Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang;
5. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

Untuk pendapatan pada poin 2 dan 3 digunakan sebagai biaya operasional BLU. Seluruh bentuk pendapatan tersebut dilaporkan sebagai PNBPN dan dapat digunakan secara langsung oleh PTN-BLU untuk membiayai belanja BLU sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran BLU atau RBA. Dari sini, bisa dilihat bahwasanya PTN-BLU memiliki keluesan dalam menggunakan pendapatan yang diterimanya dengan lebih fleksibel daripada PTN-Satker dimana BLU dapat langsung segera menggunakan pendapatannya.

Berbeda dengan PTN-Satker yang dimana pendapatannya keseluruhannya harus segera disetorkan ke kas negara terlebih dahulu sebelum digunakan, PTN dengan pola pengelolaan keuangan BLU (PPK-BLU) seluruh pendapatannya walaupun berupa PNBPN dapat segera digunakan karena sesuai dengan jargon dari BLU yaitu "*Let the managers manage, make the managers manage*" sehingga PTN-BLU diberikan fleksibilitas untuk menggunakan dana seluas-luasnya dengan cara yang paling efisien dan efektif dan menghasilkan





kinerja.<sup>95</sup> Selain itu, Surplus anggaran BLU dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, maka surplus dana tersebut disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara/Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU.

Mengenai pengelolaan keuangan PTN-BLU sendiri, PTN BLU memiliki tata cara perencanaan dan penganggaran PTN-BLU yang mengacu atas Renstra-KL dan RPJMD untuk penyusunan RBA PTN-BLU. PTN-BLU sendiri menyusun RBA dengan mengacu dari beberapa faktor yang salah satunya merupakan kemampuan pendapatan yang diperkirakan diterima melalui APBN/APBD. Tetapi, terkait penerimaan dana abadi perguruan tinggi, PTN-BLU tidak berhak atas pengelolaan dana abadi pendidikan dengan alasan yang sama dengan PTN-Satker dimana PTN-BLU tidak memiliki kewenangan untuk menghimpun dana abadi perguruan tinggi mereka sendiri.

Mengenai akibat hukum dari penggunaan dana abadi pendidikan perguruan tinggi untuk pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19 bagi PTN-BLU adalah sama dengan Akibat hukum yang terjadi terkait penggunaan dana abadi perguruan tinggi kepada PTN-Satker. Hal ini didasarkan pada pasal 16 Perpres Dana abadi di bidang pendidikan yang hanya memperuntukan penggunaan dana abadi perguruan tinggi bagi PTN yang berwenang untuk menghimpun dana abadi pendidikan.

Meskipun demikian, PTN-BLU secara teori walaupun tidak berhak atas penerimaan dana abadi di bidang pendidikan, tetapi dapat memperoleh dana bantuan dari LPDP dapat menggunakan dana abadi pendidikan melalui mekanisme pemindahan dana antar BLU walaupun terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020, pasal 18 ayat 4 menjelaskan bahwa kementerian keuangan dapat menarik dan/atau memindahkan dana dari BLU ke

<sup>95</sup> W. Indarto, **Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah**, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. IX. No. 2 – Tahun 2011, Hlm. 3.





BLU yang lain.<sup>96</sup> Pengaturan tersebut memungkinkan PTN-BLU untuk dapat memanfaatkan dana dari LPDP melalui mekanisme dalam Permenkeu nomor 38/PMK.02/2020. Namun, untuk penggunaan dana tersebut terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor PER-11/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemindahan Dana yang Dikelola Oleh Badan Layanan Umum Lain untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemindahan dan/atau penarikan dana dilakukan oleh BLU Pemberi dan BLU Penerima dimana BLU pemberi harus sesuai dengan kriteria BLU yang dapat memberikan dana yang meliputi:

- a. Posisi likuiditas BLU sehat; dan
- b. Pemindahan dana tidak mengganggu keberlanjutan layanan BLU.

Sedangkan, bagi BLU Penerima, harus memenuhi kriteria yaitu:

- a. Berperan aktif dalam penanganan pandemi Covid-19;
- b. Kinerja keuangan mengalami penurunan karena terdampak pandemi Covid-19; dan
- c. Kinerja layanan terganggu karena pandemi Covid-19.

Dengan begitu, secara teori PTN-BLU masih memungkinkan untuk memperoleh dana dari LPDP dengan menggunakan mekanisme pemindahan dan/atau penarikan dana antar BLU oleh kementerian keuangan. Menurut opini peneliti, PTN-BLU bisa dikatakan telah memenuhi kriteria pada poin b dan c, tetapi untuk poin a perlu diketahui apakah PTN-BLU yang membutuhkan dana abadi pendidikan berkontribusi dalam penanganan Pandemi Covid-19 atau tidak. Tetapi, dengan begitu dana penyaluran tersebut bukan lagi bernama dana abadi pendidikan melainkan dana penyaluran untuk penanganan pandemi covid-19.

#### **D. Akibat Hukum Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Perguruan Tinggi Bagi PTN-BH**

Sebagai perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus badan hukum publik yang otonom, PTN-BH bisa dikatakan sebagai puncak dari hierarki perguruan tinggi dalam hal kemandirian menyelenggarakan

<sup>96</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020, pasal 18 ayat 4





otonomi perguruan tingginya. PTN-BH sesuai dengan karakteristiknya memiliki kewenangan untuk menggunakan dan mengelola dana yang diterimanya baik dari APBN maupun diluar APBN sebagai biaya operasional, beasiswa, dan pengembangan riset.

Dalam penyelenggaraan operasionalnya, dana yang berasal dari 2 sumber tersebut dapat digunakan secara langsung oleh PTN-BH tanpa perlu disetorkan kepada pemerintah karena perolehan dana tersebut tidak termasuk PNPB dan juga PTN BH berhak mengelola kekayaan negara dari pemerintah dan pemerintah daerah demi pengembangan pendidikan. walau tidak dijelaskan kekayaan yang seperti apa yang diberikan ke PTN-BH, menurut putusan MK nomor 103/PUU-X/2012 menjelaskan "*Berdasarkan Penjelasan Pasal 87 UNDANG-UNDANG 12/2012, hak pengelolaan kekayaan negara yang diberikan kepada perguruan tinggi dapat berbentuk, antara lain, hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum. Hak pengelolaan tersebut bersifat pada pemanfaatan*"<sup>97</sup>.

Namun pengelolaan kekayaan negara tidak dapat disebut sebagai aset karena hak PTN-BH hanya untuk "mengelola" sedangkan kepemilikan tetap milik pemerintah pusat atau daerah. Seperti PTN-BLU, PTN-BH masih memiliki sumber dana yang lebih banyak dari PTN-Satker, tetapi PTN-BH dapat menghimpun dana abadi pendidikannya sendiri tanpa bergantung dari dana abadi pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini merujuk dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

Perbedaannya dengan PTN lainnya adalah PTN-BH dapat secara mandiri menyusun anggarannya sendiri dan mengelolanya secara otonom sesuai prosedur PTN-BH itu sendiri, berbeda dengan PTN-BLU yang harus menyusun RBA dan ditetapkan oleh kementerian keuangan maupun PTN-Satker yang mengikuti RBA dari pemerintah, PTN-BH dapat menyusun rencana kerja dan anggarannya (RKA) sendiri dan mendapatkan persetujuannya dari majelis wali amanat yang kemudian dibentuk kontrak kinerja bersama menteri berdasarkan RKA tersebut untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari APBN.

<sup>97</sup> putusan MK nomor 103/PUU-X/2012





Selain itu, keistimewaan utama PTN-BH dalam konteks dana abadi perguruan tinggi adalah PTN-BH adalah satu-satunya bentuk PTN yang berhak untuk mengelola dana abadi sebagai pendanaan yang bersumber diluar APBN. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2020 tentang "Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum" tepatnya pada pasal 11 ayat 1 huruf c yang berbunyi:

*"Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari pengelolaan dana abadi".<sup>98</sup>*

Menurut Puslapdik terdapat 16 PTN-BH yang berdiri di Indonesia yang meliputi UI, ITB, IPB, Universitas Diponegoro (Undip), UGM, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Universitas Andalas (Unand), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas Negeri Padang (UNP).<sup>99</sup> per November 2022, sudah terdapat 5 PTN yang beralih menjadi PTN-BH yang meliputi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Surabaya, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Universitas Terbuka.<sup>100</sup>

Setiap PTN yang akan beralih menjadi PTN-BH harus membuat rancangan statuta PTN-BH yang disusun berdasarkan rencana pengembangan jangka panjang PTN-BH yang berisikan beberapa substansi. Dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 Tentang "Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri

<sup>98</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2020 tentang "Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum" pasal 11 ayat 1 huruf c.

<sup>99</sup> Puslapdik, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/artikel/16-ptn-bh-peroleh-dana-abadi-perguruan-tinggi> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 12.03.

<sup>100</sup> <https://www.kompas.com/edu/read/2022/10/27/112222471/tambah-5-kini-21-kampus-indonesia-berstatus-ptn-bh?page=all> diakses pada tanggal 9 November 2022 pada pukul 19.22 WIB





Badan Hukum” disebutkan bahwa substansi statuta PTN-BH yang berasal dari PTN paling sedikit harus terdiri atas beberapa substansi yang meliputi ketentuan umum, identitas, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sistem pengelolaan dan kerangka akuntabilitas, sistem penjaminan mutu internal, bentuk dan tata cara penetapan, pendanaan dan kekayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.<sup>101</sup>

Setiap PTN-BH dipastikan memiliki statuta PTN-BH mereka masing-masing, namun belum diketahui apakah setiap PTN mengatur mengenai pengelolaan dana abadi pada setiap statuta PTN-BH mereka masing-masing. Setiap PTN-BH memiliki statuta yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PTN-BH itu sendiri. Berikut adalah seluruh Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar penetapan suatu PTN menjadi PTN-BH:

1. “Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (LN. 2013 No.163)”
2. “Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (LN. 2013 No.164)”
3. “Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 67 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gajah Mada (LN. 2013 No.165)”
4. “Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (LN. 2013 No.166)”
5. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta universitas pendidikan indonesia (LN.2014 No.41)”
6. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (LN. 2014 No. 42)”
7. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (LN.2014 No.100)”
8. “Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjajaran (LN. 2015 No.169)”
9. “Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (LN. 2015 No.170)”

<sup>101</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pasal 6 ayat 2 huruf b.





10. "Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (LN. 2015 No.171)"
  11. "Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh November (LN. 2015 No.172)"
  12. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 Tentang PTN-BH Universitas Sebelas Maret (LN.2020 No. 228)"
  13. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 115 tahun 2021 tentang PTN-BH Universitas Negeri Malang (LN.2021 No.256)"
  14. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2021 tentang PTN-BH Universitas negeri Padang (LN.2021 No.255)"
  15. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang PTN-BH Universitas Andalas (LN.2021 No.203)"
  16. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2021 Tentang PTN-BH Universitas Brawijaya (LN.2021 No.240)"
  17. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Negeri Yogyakarta (LN.2022 No.196)"
  18. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Negeri Semarang (LN.2022 No.197)"
  19. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Negeri Surabaya (LN.2022 No.198)"
  20. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Syiah Kuala (LN.2022 No.199)"
  21. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Negeri Yogyakarta (LN.2022 No.200)"
- Statuta sendiri khususnya untuk PTN-BH merupakan pedoman yang digunakan PTN-BH untuk menggunakan otonominya di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk mengetahui apakah suatu PTN-BH memiliki hak untuk pengelolaan dana abadi perguruan tinggi maka perlu diperhatikan pada setiap peraturan pemerintah yang mengatur tentang tiap PTN-BH tersebut. Berikut adalah PTN-BH yang mengatur mengenai pengelolaan dana abadi perguruan tinggi dalam peraturannya:

### Tabel 3.2



**Tabel 2 Pengaturan Pengelolaan Dana Abadi Perguruan Tinggi**

NO	Nama PTN	Pengaturan Pengelolaan Dana Abadi Perguruan Tinggi
1	Universitas Indonesia	Pasal 74 ayat 2
2	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Pasal 77 ayat 2
3	Universitas Brawijaya	Pasal 88 ayat 2
4	Institut Teknologi Bandung	Pasal 51 ayat 2
5	Institut Pertanian Bogor	Pasal 91 ayat 2
6	Universitas Airlangga	Pasal 81 ayat 2
7	Universitas Diponegoro	Pasal 80 ayat 2
8	Universitas Hasanuddin	Pasal 62 ayat 2
9	Universitas Pendidikan Indonesia	Pasal 54 ayat 2
10	Universitas Negeri Malang	Pasal 85 ayat 2
11	Universitas Negeri Padang	Pasal 84 ayat 2
12	Universitas Negeri Sumatera Utara	Pasal 65 ayat 2
13	Universitas Andalas	Pasal 85 ayat 2
14	Universitas Padjajaran	Pasal 64 ayat 2
15	Universitas Sebelas Maret	Pasal 84 ayat 2
16	Universitas Gajah Mada	Pasal 63 ayat 2
17	Universitas Negeri Yogyakarta	Pasal 85 ayat 2
18	Universitas Negeri Semarang	Pasal 86 ayat 2
19	Universitas Negeri Surabaya	Pasal 86 ayat 2
20	Universitas Syiah Kuala	Pasal 85 ayat 2
21	Universitas Terbuka	Pasal 85 ayat 2

Sumber: Bahan Hukum primer, diolah

Pada tabel tersebut bisa disimpulkan bahwasanya seluruh PTN-BH di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengelola dana abadi pendidikan. Kewenangan tersebut telah dicantumkan pada Peraturan pemerintah masing-masing yang dimana menyebutkan bahwa dana abadi perguruan tinggi merupakan salah satu sumber pendanaan bagi kegiatan PTN-BH.

Namun, bagaimana akibat hukum dari penggunaan dana abadi pendidikan oleh Undang-Undang Kebijakan Covid-19 terhadap Dana abadi perguruan tinggi?





Pada tabel 3.2 bisa dipastikan bahwa seluruh PTN-BH memiliki peraturan mengenai pengelolaan dana abadi perguruan tinggi oleh karena itu maka akibat hukum yang dialami seharusnya sama antara PTN-BH yang satu dengan yang lain. Dalam permasalahan ini, peraturan yang menjadi pokok permasalahan adalah Undang-Undang Kebijakan Covid-19 yang dimana telah melanggar pengertian dari dana abadi di bidang pendidikan yang diatur dalam Perpres DAP. Secara hierarki perUndang-Undangan, tentu saja diterapkan asas "*Lex superiori Derogat legi*" sehingga Perpres Dana Abadi Di Bidang Pendidikan haruslah tunduk terhadap Undang-Undang Kebijakan Covid-19.

Walaupun pelaksanaan dari Undang Undang Kebijakan Covid-19 untuk menggunakan DAP tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, namun dengan diaturnya DAP menggunakan perpres tidak memberikannya kedudukan hukum yang kuat dan seolah-olah dana tersebut merupakan akumulasi dana cadangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu selain untuk pendidikan yang mana tidak sesuai dengan definisi DAP itu sendiri. Meskipun begitu, penggunaan DAP tersebut bukan karena perihal remeh melainkan demi keselamatan bangsa dan negara sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (yang selanjutnya disebut sebagai AUPB).

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang berbunyi: "*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a) peraturan perundang-undangan; dan b) AUPB.*"<sup>102</sup>

Dalam Undang-Undang Pemerintahan, yang dimaksud dengan AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>103</sup> Berdasarkan dari penjelasan pasal 8 Undang-

<sup>102</sup> **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**

Pasal 8 ayat 1 dan 2.

<sup>103</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 17





Undang Administrasi pemerintahan dan pengertian dari AUPB bisa dipahami bahwasanya pembentukan Undang-Undang Kebijakan Covid-19 merupakan sebagai bentuk AUPB.

Salah satu asas dalam AUPB adalah asas kepentingan umum yaitu dalam menentukan tindakan maupun keputusan, pemerintah harus mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.<sup>104</sup> Oleh karena itu, Undang-undang kebijakan Covid-19 merupakan bentuk kebijakan demi kepentingan umum karena dibentuk dengan maksud untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional dalam bentuk belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha masyarakat yang terdampak.

Secara singkat, Akibat hukum yang terjadi terkait penarikan dana abadi pendidikan oleh kementerian untuk pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19 adalah hilangnya salah satu sumber pendanaan Dana Abadi Di Bidang Pendidikan bagi PTN-BH. Sumber pendanaan yang dimaksud merupakan dana yang telah dianggarkan melalui APBN untuk mendanai pos pembiayaan dana abadi di bidang pendidikan sebagai bentuk investasi pemerintah. Hal ini didasari pada pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19 yang pelaksanaannya mempengaruhi pelaksanaan Perpres DAP. Bukan berarti bahwa pelaksanaan Perpres DAP berhenti total, melainkan terdapat satu substansi yang harus tunduk terhadap Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Substansi yang dimaksud terdapat pada pasal 3 ayat 1 huruf a Perpres DAP yang menyebutkan bahwa dana abadi di bidang pendidikan dapat bersumber dari APBN. Dana yang berasal dari APBN tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Secara empiris, akibat yang terjadi dari pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19 tentu saja adalah berkurangnya kemampuan pendanaan dana abadi di bidang pendidikan dimana salah satu sumber utama yang berasal dari APBN dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Walaupun begitu, Dana abadi pendidikan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19 merupakan dana abadi pendidikan yang berasal dari

<sup>104</sup> *Ibid.*, Penjelasan pasal 10 huruf g.





APBN hasil kelola LPDP, sedangkan untuk dana abadi pendidikan yang merupakan dana kelolaan PTN-BH sendiri tidak termasuk dalam dana abadi pendidikan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Ini adalah salah satu keistimewaan dari PTN-BH dimana PTN-BH dapat menghimpun dana abadi pendidikan mereka sendiri secara mandiri tanpa intervensi LPDP. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditemukan perbedaan antar PTN atas akibat hukum yang terjadi jika penggunaan dana abadi pendidikan diperuntukkan untuk pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Berikut adalah tabel perbandingan akibat hukum antar PTN:

**Tabel 3**  
**Perbandingan Akibat Hukum Penggunaan DAP Pada Tiap Jenis PTN**

Jenis PTN	Pengaturan Dana Abadi Pendidikan	Sumber Pendapatan PTN	Akibat hukum
PTN Satker	-	"Sumbangan Pembinaan Pendidikan, Biaya seleksi Ujian Masuk perguruan tinggi, Hasil Kontrak Kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi, Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non Pemerintah, Penerimaan dari masyarakat lainnya"	Tidak ada
PTN-BLU	-	"Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD, Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang, Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya"	Tidak ada
PTN-BH	Pasal 65 UU 12/2012 dan Pasal 16 Perpres	"APBN, masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau pinjaman"	Perpres DAP harus tunduk terhadap Undang-Undang Kebijakan Covid-









## BAB 4 PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari ke-3 jenis PTN yang ada di Indonesia, hanya PTN-BH lah yang memiliki kemampuan untuk mengelola maupun menghimpun DAP sesuai dengan pasal 16 Perpres DAP tentang DAP. Penggunaan DAP selain untuk pendidikan, walaupun menyalahi definisi dari DAP itu sendiri, tetapi merupakan salah satu bentuk pemerintah dalam melaksanakan asas kepentingan umum karena keadaan yang memaksa. Dari penelitian yang telah saya lakukan, akibat hukum yang terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Kebijakan Covid-19 terhadap PTN Satker, PTN-BLU, dan PTN-BH adalah bagi PTN Satker dan PTN-BLU tidak terdapat dampak apapun karena tidak memiliki kemampuan untuk mengelola DAP. Sedangkan, bagi PTN-BH akibat hukum yang terjadi adalah dari segi normatif, berlakunya asas "*Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*" maka Perpres DAP harus tunduk terhadap Undang-Undang Kebijakan Covid-19 sehingga DAP yang hanya diperuntukkan demi pendidikan dapat digunakan untuk pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Bentuk pemindahan DAP sendiri dari perspektif keuangan negara merupakan salah satu bentuk penerapan asas proporsionalitas dimana berdasarkan Undang-Undang Kebijakan Covid-19, kementerian keuangan memiliki prioritas lebih tinggi sebagai kementerian yang secara langsung berusaha menanggulangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

### B. Saran

- Bagi Pembuat Peraturan Perundang-undangan  
Agar DAP dari APBN dapat dimanfaatkan kembali oleh PTN-BH, maka Undang-Undang Kebijakan Covid-19 perlu diubah substansinya terutama pada pasal 2 ayat 1 huruf e angka 2.
- Bagi PTN-BH  
Untuk mengatasi problematika Covid-19, PTN-BH sebagai PTN terkemuka di Indonesia harus bekerja sama bersama pemerintahan untuk sesegera mungkin mampu menyelesaikan permasalahan keuangan negaranya.





- Bagi PTN-Satker dan PTN-BLU

Penerimaan DAP yang hanya diperuntukkan bagi PTN-BH yang memiliki kemampuan untuk mengelola DAP tentu saja akan membuat PTN yang menerima DAP menjadi perguruan tinggi yang lebih maju dibandingkan PTN yang tidak berhak atas penerimaan DAP. Oleh karena itu, agar seluruh PTN di Indonesia mampu berkembang menjadi Perguruan Tinggi kelas Dunia maka menjadi PTN-BH merupakan solusi yang dapat menjawab kebutuhan PTN untuk menjadi Perguruan tinggi yang otonom dan mampu bersaing.



**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

Anggara Sahya, **Administrasi Keuangan Negara**, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Jimly Assiddiqie, **Hukum Tata Negara Darurat**, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

King Faisal Sulaiman, **Teori Peraturan PerUndang-Undangan dan Aspek Pengujinya**, Thafamedia, Yogyakarta, 2017.

M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Bagir Manan, **Dasar-Dasar PerUndang-Undangan Indonesia**, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992.

R.M. Moonti, **Ilmu PerUndang-Undangan**, Keretakupa, Makassar, 2017.

R. Indrajit&R. Djokopranoto, **Manajemen Perguruan Tinggi Moderen**, 2004, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer dan Yayasan Atma jaya.

Soehino, **Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan**, Liberty, Yogyakarta, 1990.

Suyitno, **Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya**, Tulungagung, Akademia Pustaka, 2018.

Umar Said Sugiarto, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

**JURNAL**

C.H. Wahyu, Rr.Herini, **Kewenangan Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Daerah**, 2020, Jurist-Diction Vol.3(2) 2020, hlm. 750.





P.G.C. Luh, N. Noviari, **Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**, 2019, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3.Maret (2019), Hlm.1885.

S. Yusar&Y. Santi, **Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum di Indonesia**, 2019, Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019, hlm. 256

S.A. Talitha, dkk, **Peran Pendapatan Dan Ukuran Badan Layanan Umum Terhadap Akreditasi Badan Layanan Umum Pendidikan Di Indonesia**, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hlm. 79.

Y.Sari, dkk, **Analisis Komparasi Atas Kinerja Dan Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Penyediaan Jasa Pendidikan**, 2019, Journal of Business Administration Vol 3, No 2, September 2019, Hlm. 271.

Waluyo, Budi. **Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum**. 2014, Jurnal Infoartha Vol. 3/Tahun XII/2014, hlm. 28.

W. Indarto, **Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah**, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. IX. No.2– Tahun 2011, Hlm. 3

H.M. Yoseph, **Tantangan Era Globalisasi Terhadap Manajemen Perguruan Tinggi**, 2019, Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan Volume4- Nomor2– September 2019, Hlm. 129.

#### INTERNET

*"<https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covidtimeline> diakses pada tanggal 15 September 2020 jam 23.00 WIB"*

*"[https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm\\_campaign=homeAdvegas1?#countries](https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?#countries) diakses pada tanggal 15 September 2020 jam 23.21 WIB"*

*"<https://www.lpd.kemenkeu.go.id/in/page/pengelolaan-dana> diakses pada tanggal 28 November 2020 jam 19.34 WIB"*





*"<https://www.wikiapbn.org/satuan-kerja/> diakses pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 21.20 WIB"*

*"<https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-bakal-cairkan-dana-abadi-pendidikan-rp7-triliun-untuk-perguruan-tinggi.html> diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 12.11 WIB"*

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*"Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)"*

*"Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)"*

*"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)"*

*"Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147)"*

*"Undang-Undang Kebijakan Covid-19 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171)"*

*"Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)"*

*"Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (LN, 2013 No.163)"*





*"Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (LN. 2013 No.164)"*

*"Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 67 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gajah Mada (LN. 2013 No.165)"*

*"Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (LN. 2013 No.166)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta universitas pendidikan indonesia (LN.2014 No.41)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (LN. 2014 No. 42)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (LN.2014 No.100)"*

*"Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjajaran (LN. 2015 No.169)"*

*"Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (LN. 2015 No.170)"*

*"Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (LN. 2015 No.171)"*

*"Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh November (LN. 2015 No.172)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 Tentang PTN-BH Universitas Sebelas Maret (LN.2020 No. 228)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 115 tahun 2021 tentang PTN-BH Universitas Negeri Malang (LN.2021 No.256)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2021 tentang PTN-BH Universitas negeri Padang (LN.2021 No.255)"*





*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang PTN-BH Universitas Andalas (LN.2021 No.203)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2021 Tentang PTN-BH Universitas Brawijaya (LN.2021 No.240)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Negeri Yogyakarta (LN.2022 No.196)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Negeri Semarang (LN.2022 No.197)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Negeri Surabaya (LN.2022 No.198)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Syiah Kuala (LN.2022 No.199)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 Tentang PTN-BH Universitas Negeri Yogyakarta (LN.2022 No.200)"*

*"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 110)"*

*"Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Dana Abadi Pendidikan. (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 32)"*

*"Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah"*

*"Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382)"*





"Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/Kmk.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri."

"Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU-X/2012."

"Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemindahan Dana yang Dikelola Oleh Badan Layanan Umum Lain untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)"

"Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KMK.05/2012"

### SUMBER LAINNYA

Badan Pusat Statistika, **Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (7-14 September 2020)**, BPS RI, Jakarta, 2020.

Basarrudin.T, **Otonomi adalah Hakikat/Kodrati Perguruan Tinggi**, Keterangan ahli pada Sidang Mahkamah Konsitusi 16 Januari 2013. Hlm. 3

Kementerian Keuangan RI, Siaran Pers **"Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia"**, Kemenkeu RI, Jakarta, 2020.

W. Sutrisna, **Implementasi Pengelolaan Blu Di Perguruan Tinggi (Pengalaman Pelaksanaan Blu Di Uny)**, 2012, Workshop Persiapan Menuju PK BLU UGM sebagai Upaya Mewujudkan Good University Governance Tahap II Kamis,8Maret 2012.

American Council on Education, **Understanding College and University Endowments**, 2021, ACE: Washington. Hlm. 1.